



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Rky. Rasuna Said No. 43 26217 082283347884

<https://pupr.payakumbuhkota.go.id/>

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyewaan Alat Berat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari calon penyewa
2. Fotocopy identitas penyewa yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat permohonan sewa alat berat
2. Verifikasi surat permohonan apakah sewa baru atau perpanjangan sewa alat berat
3. Apabila berkas permohonan lengkap maka dilanjutkan dengan survey lokasi
4. Cek ketersediaan dan kondisi alat berat yang akan disewakan
5. Menyiapkan berkas permohonan persetujuan Kepala Dinas/Sekretaris
6. Menyiapkan berkas administrasi penyewaan alat berat
7. Pembayaran/penyetoran retribusi
8. Pembuatan surat jalan kendaraan keluar dari pool
9. Mobilisasi alat berat ke lokasi pekerjaan untuk sewa baru alat berat

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Hari Kalender

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif sewa sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah . Harga bergantung pada barang yang akan disewa dan lama penyewaan

Harga penyewaan berkisar antara Rp.100.000,00 sampai dengan Rp.300.000,00



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Rky. Rasuna Said No. 43 26217 082283347884

<https://pupr.payakumbuhkota.go.id/>

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Produk Pelayanan

1. Izin Penyewaan Alat Berat

Pengaduan Layanan

Pengaduan / Keluhan dan Saran disampaikan melalui :

1. Layanan : www.lapor.go.id
Pengaduan : <http://pengaduanpupr.payakumbuhkota.go.id>
2. Instagram : pupr.kotapayakumbuh
3. Facebook : @pupr.kotapayakumbuh
4. Whatsapp : 082283347884
5. Posko Layanan : Dinas PUPR Kota Payakumbuh
Pengaduan : Jalan Rky. Rasuna Said No. 43 Kelurahan Tiakar
Kecamatan Payakumbuh Timur.